

**EKUALISASI PERTAMBAHAN NILAI  
DENGAN LAPORAN LABA RUGI  
CV. MARINE PERKASA**

**TUGAS AKHIR  
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan  
Program Diploma 3**

**Oleh :  
CLAUDIA CHRISTINE AGATHA  
NIM: 185302006**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
POLITEKNIK MANDIRI BINA PRESTASI  
MEDAN**

**2021**

**EKUALISASI PERTAMBAHAN NILAI**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha retail adalah penjualan barang kepada pengguna akhir, bukan untuk dijual kembali, tetapi untuk digunakan dan dikonsumsi oleh pembeli. Bisnis retail melibatkan penjualan barang dagangan dari satu titik pembelian langsung ke pelanggan yang berniat untuk menggunakan produk itu. Persaingan merupakan satu hal yang tidak akan terpisahkan di dunia usaha, untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan laba sebesar-besarnya dan setiap pengusaha memiliki prosesnya masing-masing. Adapun, pajak merupakan salah satu hal yang tidak bisa terpisahkan bagi perusahaan di dunia usaha, pada dasarnya semua barang dan jasa yang diperdagangkan merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jasa yang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4A Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), Pajak ini dipungut melalui Faktur Pajak dengan tarif tunggal sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Selisih antara pajak masukan.

Mengacu pada Undang-Undang No.42 tahun 2009, Perusahaan wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan nilai penjualan barang dan jasa yang diakui, Namun ada juga Perusahaan yang salah atau menyalahi Undang-Undang dalam mengakui nilai penjualan barang atau jasa baik

secara tidak sengaja (*human error*) maupun secara sengaja. Bila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam melapor dan menyetorkan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya, maka Perusahaan mungkin akan mendapatkan denda dan/atau sanksi. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melapor dan menyetorkan Nilai PPN yang akan dibayar maka kita bisa melakukan ekualisasi PPN.

Ekualisasi PPN merupakan perbedaan yang terjadi antara omzet pada Laba Rugi dengan SPT Masa PPN. Perbedaan dalam omzet laba rugi dan SPT Masa PPN ini harus diketahui penyebabnya, oleh karena itu proses ekualisasi bukan proses untuk menemukan angka yang sama antara Laporan Keuangan dengan SPT Masa PPN, melainkan untuk mengetahui apa penyebab perbedaan omzet perusahaan tersebut berbeda, penyebab tersebut harus dapat dijelaskan oleh Wajib Pajak. Ekualisasi pajak ditimbulkan karena adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak perusahaan dalam melaporkan jumlah pendapatan jasa/peredaran usaha yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dicatat dalam faktur-faktur pajak untuk dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan tercatat sebanyak dua kali dalam tahun yang berbeda melaporkan peredaran usaha kurang dari jumlah yang seharusnya dilaporkan. Ekualisasi pajak juga berguna untuk menghindari koreksi pajak serta persiapan wajib pajak jika sewaktu-waktu diperiksa oleh kantor pajak. Bahkan, ekualisasi pajak dapat menjadi bukti bahwa pelaporan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh, SPT Masa PPh Pasal 23, dengan SPT Tahunan Pajak Badan sudah disampaikan secara benar. Pun dengan kepastian bahwa keseluruhan omzet telah dilakukan pungutan PPN, segala transaksi yang termasuk objek PPh 23 telah

dilakukan pemotongan pajak, serta total penggajian maupun upah karyawan yang cocok dengan jumlah penggajian di laporan laba atau rugi perusahaan. Penyebab terjadinya selisih ekualisasi karena adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota/ retur pembatalan, selisih kurs pencatatan, selisih yang disebabkan penghasilan pada PPh Badan bukan Objek PPN, selisih kurs pencatatan dan pembukuan dan penerbitan faktur pajak. Ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyajikan laporan tugas akhir dengan judul **“EKUALISASI LAPORAN LABA RUGI denganPAJAK PERTAMBAHAN NILAI pada CV. MARINE PERKASA”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah Apakah pendapatan dalam laporan laba rugitelah sesuai dengan Pajak Pertambahan Nilai CV. Marine Perkasa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jumlah pendapatan dalam laporan laba rugi telah sesuai dengan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Marine Perkasa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk Menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai ekualisasi surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai dengan laporan laba rugi CV. Marine Perkasa Namborambe.

2. Bagi Politeknik MBP Medan

Tambahan referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain melakukan penelitian mengenai Ekualisasi surat pemberitahuan PPN dengan laporan rugi laba